

PENETAPAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

TAHUN 2021

NOMOR : 48/HK.03.1-Kpt/3318/KPU-Kab/XII/2021, 3 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENETAPAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.

- CATATAN :
- Keputusan Sekretaris ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 20 Desember 2021.
 - Lampiran 2 halaman